

Editor:  
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.  
Dr. Gecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si.  
Syaifulloh, S.Pd., M.Si.  
Muhammad Mona Adha, M.Pd.  
Candra Cuga, M.Pd.




Laboratorium PKn FPIPS  
Universitas Pendidikan Indonesia

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL

# PENGUATAN KOMITMEN AKADEMIK DALAM MEMPERKOKOH JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4 April 2015  
Auditorium Gedung Nu'man Somantri (FPIPS)  
Universitas Pendidikan Indonesia



## DAFTAR ISI

Pengantar Editor .....	iii
Sambutan Rektor .....	v
Sambutan Dekan FPIPS .....	vi
Sambutan Ketua Departemen PKN FPIPS .....	vii
Sambutan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) AP3KNI .....	viii
Sambutan Ketua Pelaksana Seminar dan Rakernas AP3KNI Tahun 2015 .....	ix
1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKN) UNTUK GENERASI EMAS INDONESIA: REKONSTRUKSI CAPAIAN PEMBELAJARAN Udin S. Winataputra, Riza Alrahman .....	1
2. PERANAN STRATEGIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN NEGARA BANGSA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA Soedijarto .....	24
3. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA Sjamsi Pasandaran .....	36
4. PENGEMBANGAN <i>CIVIC INTELLIGENCE</i> BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR Masrukhi dan Tommi Yuniawan .....	52
5. REPOSISI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA Dasim Budimansyah .....	66
6. PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PKN SEBAGAI DISIPLIN ILMU TERINTEGRASI BERBASIS KKN Sapriya .....	76
7. DEMOKRASI DALAM PERSIMPANGAN MAKNA Cecep Darmawan .....	95
8. PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DARI KETERLIBATAN WARGANEGARA ( <i>CIVIC ENGAGEMENT</i> ) : TINJAUAN TENTANG PROGRAM MAHASISWA WIRAUUSAHA (PMW) Syaifullah .....	102
9. MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN), Apeles Lexi Lonto .....	121

44. PENGEMBANGAN EKONOMI KEWARGANEGARAAN ( <i>ECONOMIC CIVIC</i> ) PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS Epin Saepudin.....	440
45. MEMBUDAYAKAN KESADARAN BERKONSTITUSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pebriyenni.....	453
46. PENGUATAN JATIDIRI PKn MELALUI PENDIDIKAN KAREKTER SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI PEMBANGUNAN WARGA NEGARA DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2015 Riyan Yudistira .....	463
47. REPOSISI HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN KURIKULER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Samsuri .....	478
48. PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK Mendukung Karakter Kejujuran Siswa di Sekolah melalui PKn Shilmy Purnama .....	485
49. PENGUATAN PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN CALON GURU PPKn MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS <i>BLENDED LEARNING</i> DI PERGURUAN TINGGI Siti Awaliyah.....	492
50. MENANAMKAN KEBAJIKAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sylvester Kanisius .....	501
51. REVOLUSI MENTAL MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Wildan Nurul Fajar .....	509
52. KUALITAS KINERJA GURU PKN SEBAGAI UPAYA PENGOPTIMALISASI PROSES DAN HASIL BELAJAR Julien Biringan.....	517
53. MEMAKNAI LINGUISTIC TURN DAN NARRATIVE TURN DALAM PEMIKIRAN POSTMODERNIS Ana Andriani .....	530
54. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TRANSFORMATIF UNTUK Mengembangkan Wawasan Global Peserta Didik di Sekolah Mukhamad Murdiono.....	539
55. UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA YANG BERPANCASILA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA Marintan Lasrida Sitorus .....	551

# REPOSISI HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN KURIKULER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh:

**SAMSURI**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Email: samsuri@uny.ac.id, samsuri1998@yahoo.com

## Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengelaborasi arti penting topik hak asasi manusia (HAM) dan reposisinya dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia di era Kurikulum 2006 dan 2013. Penulis mengemukakan alasan-alasan perlunya HAM perlu diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran PKn, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Mengapa HAM menjadi salah satu topik penting dalam kajian PKn? Bagaimana HAM dan kesadaran keragaman kultural mendapatkan porsi penting dalam kajian PKn di kurikulum sekarang (2013) di Indonesia? Bagaimana pula dengan pengakuan hak-hak kultural sebagai ciri identitas etnis yang memperkuat entitas nasional ke-Indonesia-an? Penulis berpendirian bahwa peran guru menjadi faktor penting keberhasilan tujuan program kurikuler PKn dalam pembentukan jati diri warga negara *sensitif HAM*.

**Kata Kunci:** *hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan, kurikulum, identitas nasional, multikulturalisme*

## Pendahuluan

Perhatian masyarakat internasional terhadap arti penting peranan pendidikan untuk mentransformasikan nilai-nilai HAM kepada generasi muda, telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadikannya pertama kali sebagai program “United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004).” Meskipun pernyataan secepat tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) telah dideklarasikan PBB pada 10 Desember 1948, namun bagaimana dokumen tersebut dijadikan sebagai materi dan kurikulum dalam pendidikan tentang HAM, barulah lima puluh tahun kemudian diwujudkan dalam satu program aksi yang bersifat mondial.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia telah sedemikian rupa menjadikan HAM sebagai topik kajian dalam kurikulum pendidikan nasionalnya. Hal ini nampak pada substansi kajian PKn dalam Kurikulum 2006 yang memasukkan kajian HAM sebagai satu dari delapan standar isi (substansi kajian). Pada kurikulum sebelumnya (1975, 1984 dan 1994) terdapat pembahasan topik HAM, namun dibahas secara tidak mendalam bahkan hanya menjadi pelengkap dari pembahasan materi sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). [p. 478]

Sedikitnya ada dua alasan mengapa HAM perlu diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, dari perspektif nasional, kesadaran arti penting HAM secara konstitusional telah dikukuhkan dalam UUD 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam Perubahan Kedua UUD 1945. Gerakan HAM dalam konteks nasional semakin kentara setelah pada 1993 dibentuk

satu Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Keberadaan Komisi ini mengundang sejumlah harapan terhadap perbaikan kondisi penegakan HAM di Indonesia, terutama ketika menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh tentara dan kepolisian seperti kasus pembunuhan buruh perempuan Marsinah, pembunuhan masyarakat sipil tak bersenjata di Tanjung Priok (1985), Timor Timur (1991) dan Irian Jaya (Bourchier, 2007: 430; Fakhri, Indrianto dan Prasetyo, 2003: 75). Meskipun keberadaan Komnas HAM diperkuat melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU RI No. 26 Tahun 2000 Peradilan Hak Asasi Manusia, namun proses penegakan HAM mengalami kesulitan ketika menyentuh kasus pelanggaran HAM dari pimpinan tentara yang masih duduk dalam jabatan pemerintahan maupun setelah mereka pensiun, seperti dalam Kasus Tri Sakti dan Semanggi (1998) di Jakarta (Fakhri, Indrianto dan Prasetyo, 2003: 76-77). Dari kenyataan ini, maka penegakan HAM di Indonesia masih perlu perjuangan panjang.

Kedua, dari perspektif internasional, persoalan HAM telah menjadi salah satu agenda pokok masyarakat internasional sejak secara formal PBB mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1948. Pada tingkat global, HAM telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari (Isin & Turner, 2007: 16). Meskipun secara universal HAM dalam dokumen UDHR itu diterima oleh negara-negara anggota PBB, namun terdapat persoalan ketika akan diimplementasikan dalam konteks nasional masing-masing negara. Perdebatan antara universalitas HAM dan partikularitas implementasi HAM, polemik antara standar global dan nilai-nilai lokal HAM sekarang masih belum tuntas menemukan titik kompromi (Donnelly, 2007; Banda, 2003).

Mengapa hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu topik penting dalam kajian pendidikan kewarganegaraan (PKn). Perhatian PKn terhadap HAM tidak dapat dilepaskan dari posisi warga negara sebagai subjek yang memiliki atribut hak dan kewajiban warga negara secara bersama-sama. Menurut Isin dan Turner (2007), kewarganegaraan modern disusun secara historis dari aspek hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pengertiannya sebagai keanggotaan untuk suatu masyarakat melalui hak-hak yang terhimpun dengan pelayanan, dan mungkin yang paling kentara ialah dalam hal sistem nasional perpajakan. Model kewarganegaraan ini sebagai hak-hak sosial secara erat dikaitkan dengan sejarah hak-hak kewarganegaraan menurut sosiolog Inggris Thomas Humprey Marshall (1893-1982): hak sipil, hak politik, dan hak sosial.

### **Ikhtisar Kajian HAM dalam Program Kurikuler PKn**

Persoalannya tidaklah mudah mempertemukan kebutuhan HAM dengan upaya pembentukan warga negara yang ideal dalam pembelajaran PKn. PKn sebagai satu mata pelajaran dalam Kurikulum 2006 serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum 2013 memerlukan pengelolaan [p. 479] pembelajaran yang memadai dari seorang guru. Jika mencermati pergeseran nomenklatur PKn (2006) menjadi PPKn dalam Kurikulum 2013, ada perubahan mendasar dalam kerangka paradigmatik pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Hal ini tampak dari pernyataan

pentingnya memperkuat integrasi nasional (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan kebhinneka tunggal ika-an Indonesia pasca 2009.

Kurikulum 2006 menyebut kajian HAM dalam PKn sama krusialnya dengan kajian lainnya, seperti Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, Pancasila ataupun Globalisasi. Namun, persoalan HAM sebagaimana gerakan globalisasi sering dicurigai sebagai produk pemikiran liberal (Barat) yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian nasional, sehingga jika diterima secara apa adanya akan menghancurkan jati diri bangsa. Atau dalam pandangan yang hampir sama, di bagian besar masyarakat Muslim di dunia ada semacam ketegangan ketika memaknai HAM, terutama dalam hal kebebasan beragama termasuk hak untuk merubah keyakinan beragama dan perkawinan antar-agama (Hosen, 2007: 201). Posisi dilematis ketika menghadirkan kajian HAM dalam skala mikro di ruang kelas tentu saja memerlukan kearifan dan kecerdasan dari seorang guru, agar tidak terjebak sebagai pembela HAM tanpa kajian kritis atau menolak universalitas HAM dengan bias yang melatarinya. Pada bagian lain, kecakapan siswa untuk membuat keputusan atas pilihan-pilihan dilematis seputar penegakan HAM sangat diperlukan, sehingga internalisasi nilai-nilai universal HAM kepada siswa mencapai sasaran. Sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan HAM, perlu dibarengi pemikiran kritis untuk memberikan pilihan-pilihan atas sikap dan tindakan yang diambil siswa. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran HAM pada mata pelajaran PKn menjadi penting untuk sikap dan perilaku positif terhadap HAM itu sendiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Pada tingkat global, HAM telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif kajian kewarganegaraan, Isin & Turner (2007) telah menjadikan topik HAM sebagai salah satu topik penting (“struggles for redistribution,” “struggles for recognition,” “Citizenship versus Human Rights,” dan “Global Citizenship versus Cosmopolitan Citizenship”) dari agenda penelitian kewarganegaraan di masa depan (Isin & Turner, 2007: 16).

Mengapa hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu topik penting dalam kajian pendidikan kewarganegaraan (PKn)? Hubungan teoritis dan praktis antara HAM dan PKn, telah banyak dipaparkan oleh sejumlah pakar. HAM dalam politik internasional modern acapkali diawali dari arti penting lahirnya dokumen *Unversal Declaration of Human Rights* (UDHR, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM) yang dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Hingga tahun 2000 ada 184 negara anggota PBB yang telah menandatangani DUHAM, beserta instrumen internasional HAM lainnya (Lohrenschut, 2002: 174). Sebagai instrumen internasional HAM, DUHAM telah menjadi konstitusi HAM secara internasional pula. Derivasi dari DUHAM itu ialah lahirnya seperangkat Konvensi dan protokol HAM untuk melaksanakan DUHAM itu sendiri, sehingga dikenal sebagai “Universal Bill of Rights” (Lohrenschut, 2002: 175).

Perhatian PKn terhadap HAM tidak dapat dilepaskan dari posisi warga negara sebagai subjek yang memiliki atribut hak dan kewajiban warga negara secara bersama-[p. 480] sama. Dari daftar yang disusun oleh Fernandez dan Jenker (1995, dalam Lohrenschut, 2002: 175), ditemukan lebih dari 40 dokumen internasional dan regional HAM yang memuat aspek-aspek mendasar perlunya nilai-nilai

HAM ditransformasikan ke dalam bentuk pendidikan. Dalam pemaknaan yang luas, DUHAM sendiri dianggap sebagai sebuah kurikulum yang menjadi dasar untuk program pendidikan HAM, termasuk hak-hak dan kebebasan fundamental sama halnya dengan nilai-nilai moral yang mendukungnya (Lohenschut, 2002: 175).

Volker Lenhart (dalam Lohenschut, 2002: 176) membagi empat kawasan utama pendidikan HAM sebagai berikut:

- (1) *education for the promotion and realisation of human rights,*
- (2) *education as a human right in self,*
- (3) *the rights of the child, and*
- (4) *the training of professionals in human rights related professions.*

Dari keempat kawasan pendidikan HAM tersebut, transformasi hak-hak anak melalui pendidikan telah menjadi agenda global PBB melalui program “United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004).”

### **Hak Asasi Manusia dan Kesadaran Keragaman Kultural: Respek dan Rekognisi**

Bagaimana HAM dan kesadaran keragaman kultural mendapatkan porsi penting dalam kajian PKn di kurikulum sekarang (2013) di Indonesia? Tak bisa dipungkiri bahwa kajian-kajian HAM dan multikultural dalam perubahan kurikulum pendidikan (formal) di suatu negara tak dapat dipisahkan dari konteks yang melatarinya. Kajian-kajian di beberapa negara baik di Asia, Eropa maupun Amerika (Grossman, Lee, dan Kennedy, eds., 2008) memberikan gambaran bahwa kebijakan kurikuler di persekolahan memperkuat tesis bahwa kebijakan pendidikan tentang kurikulum sekolah berhubungan erat dengan kepentingan politik pendidikan nasional terhadap situasi dan konteks yang mendukungnya. Demikian pula pemberlakuan Kurikulum 2013 di Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengembangannya didasari oleh beberapa pertimbangan dan latar belakang. Sebagai contoh, Kurikulum 2013 dilahirkan dengan rasional pengembangan sebagai berikut. *Pertama*, faktor internal sehubungan kondisi delapan standar nasional pendidikan yang telah berjalan dan faktor demografi Indonesia menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. *Kedua*, faktor eksternal yang mendorong kesiapan Indonesia memasuki era globalisasi dan keikutsertaan Indonesia dalam sejumlah kegiatan riset internasional tentang kemelekbahasaan, matematika, dan sains, seperti TIMSS (*Trends in Mathematics and Science Study*) dan PISA (*Program for International Student Assessment*). Dari faktor eksternal, persoalan kemelekan bahasa, matematika dan sains inilah yang oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika sosialisasi dan uji publik Kurikulum 2013 menjadi alasan dominan dalam perubahan kajian dan pencapaian kompetensi untuk para siswa di sekolah (lihat Permendikbud No. 67, 68, 69 dan 70 Tahun 2013).

Apakah perubahan nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenalkan dalam Kurikulum 2006 (Permendikbud No. 22 Tahun 2006) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 juga didasari oleh hasil penelitian yang melibatkan Indonesia

di forum internasional semacam TIMSS dan PISA? Pada tahun 2009 Indonesia merupakan salah satu dari 38 negara yang ikut [p. 481] terlibat dan menjadi sampel dalam penelitian *International Civic and Citizenship Studies* (ICCS). Laporan ICCS tentang kondisi pendidikan kewarganegaraan di lima tempat negara (Indonesia, Hong Kong SAR, Republik Korea/Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand) menyebutkan bahwa hasil tes pengetahuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Thailand siswa kelas VIII lebih rendah jika dibandingkan dengan negara sampel lainnya di Asia. Di bagian lain, justru siswa kelas VIII di Indonesia dan Thailand memiliki tingkat kepercayaan (*Trust*) yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan daerah serta lembaga parlemen mereka (Ainley, Fraillon, and Schulz, 2013), jika dibandingkan siswa-siswa di tiga lokasi sampel lainnya.

Sayangnya, pengembangan kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan kecakapan hidup kewarganegaraan sama sekali tidak mempertimbangkan hasil-hasil riset ICCS tersebut. Penulis berpendirian, kemungkinan pertama ialah, bahwa Tim pengembang kurikulum “tidak sempat” membaca laporan tersebut. Kemungkinan kedua, cita pembentukan karakter warga negara sangat erat hubungannya dengan cita-cita nasional, maka pendidikan kewarganegaraan pun sangat dipengaruhi oleh paradigma dan nilai-nilai yang dianut oleh haluan politik nasional suatu negara. Dengan demikian, temuan-temuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh ICCS pemaknaannya akan berbeda-beda tergantung kondisi politik nasional masing-masing negara. Berbeda misalnya dengan kemelekan bahasa/aksara (literasi), matematika dan sains yang dalam kondisi tertentu relatif independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh suhu politik/ideologi, maka pendidikan kewarganegaraan akan sangat rentan dengan pengaruh nilai-nilai politik nasional.

Bagaimana dengan kajian HAM dalam program kurikuler PKn memasuki pemberlakuan Kurikulum 2013 di Indonesia? Bagaimana pula dengan pengakuan hak-hak kultural sebagai ciri identitas etnis yang memperkuat entitas nasional ke-Indonesia-an? Jika menilik secara pelan-pelan paparan capaian Kompetensi sebagaimana dimuat dalam Standar Isi (Permendikbud No 64 Tahun 2013), dan kompetensi dasar (KD) sebagai cara menerjemahkan Kompetensi Inti (KI) dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 67, 68, 69 dan 70 Tahun 2013) tampak sekali bahwa pentingnya kesadaran dan perilaku sadar pemenuhan hak-hak asasi manusia beserta tanggung jawab yang diemban dari pemenuhan hak yang diperolehnya, dengan memperhatikan keanekaan kultural masyarakat Indonesia, sungguh-sungguh dipertegas dalam dokumen kajian Pendidikan Kewarganegaraan ala Kurikulum 2013. Arti penting warga negara sadar dan aktif menegakkan hak, kewajiban dan tanggung jawab kewargaan secara berulang-ulang ditegaskan baik dalam Standar Isi maupun Kerangka Kurikulum 2013 di SD hingga SMA/SMK. Di satu sisi, kenyataan demikian sesungguhnya menegaskan bahwa kedudukan arti penting HAM dalam program kurikuler PKn merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi arti pentingnya sebagai upaya pembentukan jati diri warga negara *sensitif HAM*.

Pada bagian lain, “pesan politik” Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Pilar Bhinneka Tunggal Ika yang diusung secara gamblang dalam dokumen Mata pelajaran PPKn Kurikulum



2013 makin mempertegas bahwa kehidupan multikultural di Indonesia mensyaratkan dua hal pokok, yaitu **rekognisi** dan **respek** terhadap keberadaan orang lain di sekitarnya (selanjutnya lihat Amy Guttmann, ed. [p.482] 1994). Dengan demikian, mustahil implementasi ke-bhinneka-an menjadi keniscayaan, apabila sikap saling menghargai keunikan setiap individu dan mengakui eksistensi orang lain tidak menjadi perilaku kehidupan dari tiap-tiap warga negara. Masalahnya, seberapa biasa dan mampukah dunia pendidikan, antara lain melalui program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan, berhasil mendorong perilaku respek dan rekognisi terhadap ke-bhinneka-an tersebut mulai dari lingkup pribadi pendidik hingga komunitas sekolah dan masyarakat sekitar peserta didik? Dari sisi transformasi nilai-nilai universal HAM dalam praktik pedagogik sejatinya akan terasa pengejawantahannya, apabila kedua sikap perilaku tersebut berjalan bersama-sama. Faktor penting keteladanan dalam pembentukan sikap respek dan rekognisi terhadap HAM dan ke-bhinneka-an setiap orang/kelompok masyarakat menjadi penting. Di kelas, guru adalah teladan utamanya bagi para siswanya. Di sekolah, kepala sekolah dan segenap dewan guru beserta tenaga administrasi menjadi komponen penting lainnya yang dapat menyemai kultur respek dan rekognisi tersebut. Bagaimana bisa respek dan rekognisi terbangun di hati nurani dan kesadaran nalar para siswa, jika para guru menistakan martabat dan kehormatan murid-muridnya? Kurikulum 2013, di luar suka dan tidak suka, tampak berusaha mendorong pengakuan dan penghormatan ke-bhinneka-an manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari secara kongkrit.

## Daftar Pustaka

- Ainley, John, Julian Fraillon, and Wolfram Schulz. (2013). *ICCS 2009 Asian report : civic knowledge, attitudes, and engagement among lower secondary students in five Asian countries*. Amsterdam: IEA
- Banda, Fareda. 2003. "Global Standards: Local Values." *International Journal of Law, Policy and the Family*. Vol. 17 No. 1, pp. 1-27.
- Bourchier, David. 2007. *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*. Terj. Agus Wahyudi dari bahasa Inggris *Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada
- Donnelly, Jack. "The Relative Universality of Human Rights," *Human Rights Quarterly* 29 (2007) 281–306.
- Fakih, Mansour, Antonius M. Indrianto, dan Eko Prasetyo. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Insist Press
- Grossman, David L., Wing On Lee, and Kerry J. Kennedy (eds.). (2008). *Citizenship Curriculum in Asia and The Pacific*. Hong Kong: CERC The University Hong Kong and Springer.
- Guttmann, Amy. ed. 1994. *Multiculturalism: examining the politics of recognition*. Princeton University Press
- Hosen, Nadirsyah. 2007. "Human Rights Provision in the Second Amendment to the Indonesian Constitution from Shariah Perspective." *The Muslim World*. April. Vol. 97, No. 2, pp. 200-224.
- Isin, Engin F. and Turner, Bryan S. (2007) , 'Investigating Citizenship: An Agenda for Citizenship Studies', *Citizenship Studies*, 11:1, 5 - 17

Lohenschut, Claudia. 2002. "International Approaches in Human Rights Education," *International Review of Education–Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft –Revue Internationale de l'Education* [p.483] 48(3-4): 173-185.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

[p.483]

#### **PENGAKUAN:**

Artikel ini pertama kali didiskusikan dalam "Pekan Hak Asasi Manusia", 5 Desember 2013 di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap peserta yang memberi catatan terhadap versi awal makalah penulis.



Laboratorium PKn FIPS  
Universitas Pendidikan Indonesia

ISBN 978-602-8418-27-0



9 786028 418270 >